

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Pruntus Sudarmaji *¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka, Indonesia
pruntus.aji77@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Abstract

This research aims to examine legal protection for children who are victims of sexual violence. The research method in this research uses a literature study approach, focusing on theoretical studies, references, scientific literature, as well as reference books and similar research results. Qualitative analysis will be carried out to understand the relationship between theory and practice of the role of law in investigating revealed cases of children as accident victims. The results of this research show that legal protection for children who are victims of sexual crimes involves various forms of assistance such as legal aid, rehabilitation, health services and social security according to their needs. However, there are obstacles, both in terms of legal substance, legal structure, legal culture, as well as the lack of facilities and infrastructure that function optimally. Protection of child victims of sexual crimes requires updating and strengthening the substantive aspects of the law, increasing public awareness, as well as easy access for children to competent legal assistance. Rehabilitation services and psychological support also need to be a priority in their recovery process. Collaboration between the government, private institutions, civil society organizations and other related parties is considered key to providing effective protection for child victims of sexual crimes.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Law Number 35 of 2014.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan, dengan fokus pada kajian teoritis, referensi, literatur ilmiah, serta buku referensi dan hasil penelitian sejenis. Analisis kualitatif akan dilakukan untuk memahami hubungan antara teori dan praktik peran hukum dalam menyelidiki kasus anak sebagai korban kecelakaan pelecehan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual melibatkan berbagai bentuk bantuan seperti bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, terdapat hambatan-hambatan, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, maupun kurangnya sarana dan prasarana yang berfungsi optimal. Perlindungan anak-anak korban kejahatan seksual memerlukan pembaruan dan penguatan dalam aspek substansi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta akses mudah anak-anak ke bantuan hukum kompeten. Layanan rehabilitasi dan dukungan psikologis juga perlu menjadi prioritas dalam proses pemulihan mereka. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya dianggap kunci untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak korban kejahatan seksual.

¹ Korespondensi Penulis.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai harapan bangsa di masa mendatang, dan mereka memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh orang tua mereka sejak saat mereka dilahirkan ke dalam dunia ini, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak merujuk pada upaya perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan anak, serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak (Hendrayana et al., 2022). Hak-hak anak ini telah lama menjadi perhatian, dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai respons terhadap penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat perang tersebut. Eglantyne Jeb, seorang aktivis perempuan, pada tahun 1923 mengembangkan sepuluh pernyataan hak anak yang kemudian diadopsi oleh Save the Children Fund Internasional Union. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan akhirnya pada tanggal 20 November 1989, PBB mengadopsi dan mendeklarasikan sepuluh pernyataan hak anak tersebut dalam Konvensi Hak Anak (Novita Apriyani, 2021).

Salah satu tindak kejahatan yang semakin meningkat belakangan ini adalah kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak-anak. Anak-anak adalah anugerah yang sangat berharga, yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia. Mereka perlu dijaga, dilindungi, dan dibesarkan dengan baik. Anak-anak memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka sangat rentan terhadap berbagai risiko dan bahaya. Ketergantungan mereka pada orang lain, terutama keluarga, untuk melindungi dan merawat mereka sangat besar. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melindungi hidup dan perkembangan anak masih menjadi tugas orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Namun, itu tidak hanya tentang kebutuhan fisik semata. Perlindungan anak juga mencakup aspek psikologis dan perkembangan mental anak, memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan tugas bersama yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ini adalah pendekatan yang efektif untuk memastikan perlindungan anak yang menyeluruh, positif, dan bertanggung jawab yang mengutamakan kesejahteraan anak-anak.

Konvensi Hak Anak adalah sebuah instrumen internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia yang memiliki cakupan hak-hak yang sangat komprehensif. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Terkait dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, peradilan, pemerintahan, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Kejahatan seksual terhadap anak saat ini

mendapat perhatian yang besar di masyarakat, dan seringkali diberitakan dalam media seperti koran dan majalah. Sejarah mencatat bahwa jenis kejahatan ini telah ada sejak lama dan dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan klasik yang selalu berkembang seiring perkembangan budaya manusia.

Efek jera dalam kasus kekerasan seksual anak merujuk pada dampak psikologis yang signifikan yang mungkin dialami oleh korban, yang dapat menghambat proses penyembuhan dan pemulihan mereka. Meskipun efek jera bisa menjadi respons alami terhadap trauma, ada beberapa kekurangan atau masalah yang dapat muncul seiring waktu. Pertama, Korban yang mengalami efek jera mungkin enggan untuk melaporkan atau berbicara tentang pengalaman mereka. Mereka mungkin merasa takut, malu, atau tidak percaya diri untuk berbagi informasi tentang kekerasan yang mereka alami. Kedua, Efek jera dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana korban cenderung menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Ini dapat menghambat dukungan sosial yang diperlukan untuk pemulihan, karena korban merasa sulit untuk membuka diri dan mencari bantuan. Ketiga, Efek jera dapat berdampak pada kesehatan mental jangka panjang korban. Gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, depresi, dan gangguan kejiwaan lainnya mungkin berkembang seiring waktu jika tidak ditangani dengan baik. Keempat, Efek jera dapat mempengaruhi cara korban memandang dan terlibat dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain atau mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Kelima, Korban yang mengalami efek jera mungkin cenderung menyalahkan diri sendiri atas kejadian tersebut. Ini dapat memperburuk tingkat kecemasan dan depresi, karena mereka merasa bersalah dan tidak berharga. Dalam konteks kekerasan seksual anak, efek jera menjadi respons alami terhadap trauma, membawa sejumlah kekurangan yang signifikan. Penghambatan pelaporan menciptakan hambatan utama dalam mendokumentasikan dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. Isolasi sosial yang timbul akibat efek jera dapat mengurangi akses korban terhadap dukungan sosial yang krusial untuk pemulihan. Dampak psikologis jangka panjang, termasuk gangguan stres pasca trauma, kecemasan, dan depresi, menjadi tantangan serius dalam upaya pemulihan.

Sikap terhadap hubungan juga terpengaruh, dengan korban yang mungkin mengalami kesulitan membangun kembali kepercayaan dan keterbukaan dalam interaksi interpersonal. Bahkan lebih merugikan, kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri dapat mengintensifkan tingkat kecemasan dan depresi korban, menyulitkan langkah-langkah menuju pemulihan yang sehat. Pentingnya mengidentifikasi masalah ini bukan hanya sebagai langkah pertama, tetapi juga sebagai dasar bagi upaya pemulihan yang efektif. Menyadari bahwa efek jera dapat memunculkan berbagai tantangan, baik bagi korban maupun para profesional yang terlibat, menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dan terkoordinasi. Pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis dan faktor-faktor sosial yang terlibat menjadi kunci untuk merancang intervensi yang sesuai dan mendukung.

Dalam masyarakat, dukungan yang lebih besar perlu diberikan kepada individu yang melaporkan kekerasan seksual anak, dengan menghilangkan stigma dan menyediakan lingkungan yang mendukung. Selain itu, pendekatan pencegahan yang menyeluruh dan edukasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat dapat membantu mengurangi insiden kekerasan seksual anak dan memfasilitasi pemulihan yang lebih baik bagi korban. Dengan memahami kekurangan efek jera, kita dapat membuka pintu menuju pendekatan yang lebih holistik dan

berempati terhadap pemulihan korban kekerasan seksual anak. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga panggilan untuk masyarakat secara keseluruhan untuk berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penyembuhan bagi mereka yang telah mengalami trauma serius ini.

Kejahatan seksual ini tetap ada dan berubah seiring berjalannya waktu, meskipun mungkin tidak jauh berbeda dengan bentuknya sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa kejahatan seksual tidak terbatas hanya pada kota-kota besar yang lebih maju secara budaya dan hukum. Kejahatan semacam ini dapat terjadi di berbagai tempat, dan kesadaran hukum dan budaya dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Maraknya kejahatan seksual terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius dan komitmen untuk mengatasi masalah ini. Sebagai langkah responsif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterbitkan. Undang-Undang ini dirancang dengan tujuan memperbaiki peraturan sebelumnya, khususnya dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban, terutama korban kekerasan seksual.

Dalam konteks peraturan ini, Undang-Undang mengancamkan sanksi pidana yang lebih berat dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera, serta mendorong langkah-langkah konkret untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak-anak korban. Hal ini dianggap perlu karena anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang rentan, sehingga mereka memerlukan perlindungan hukum yang sesuai, baik sebelum maupun setelah kelahiran mereka. Kekerasan seksual adalah masalah yang serius yang dapat berdampak traumatis pada anak-anak. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual anak harus diberikan perlindungan untuk memastikan bahwa mereka merasa aman dan mencegah trauma berulang. Ketika seorang anak melaporkan kekerasan seksual kepada pihak berwajib, penting untuk memberikan penanganan yang komprehensif, termasuk aspek medis dan dukungan psikologis. Proses mencari keadilan harus dilakukan dengan cermat dan meminimalkan potensi trauma berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Menurut Sugiyono (2012) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003)

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada hubungan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan peran hukum dalam menyelidiki kasus anak sebagai korban kecelakaan pelecehan. Kesimpulan akan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian. Analisis ini akan menggunakan observasi, dan data teks atau narasi untuk memecahkan masalah yang ada. Analisis kualitatif akan membahas hasil

penelitian secara komprehensif dan mencoba memahami faktor-faktor yang memengaruhi program, budaya, dan kebijakan tertentu, termasuk asas-asas, teori, norma, doktrin, dan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Pada Anak

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia sering kali lebih menyoroti pelaku daripada korban, dan ini menciptakan ketidakseimbangan. Namun, sangat penting untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak sebagai korban kejahatan tersebut. Kita tidak boleh melupakan bahwa kejahatan seksual tidak akan terjadi tanpa adanya korban. Dalam konteks kejahatan seksual, baik pelaku maupun korban merupakan dua elemen penting. Selama ini, fokusnya sering hanya pada upaya untuk menghukum pelaku dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Meskipun menghukum pelaku adalah langkah yang penting, itu tidak selalu memberikan rasa aman dan keadilan yang cukup bagi korban, terutama anak-anak. Banyak korban kejahatan seksual yang tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan, dan mereka sering menghadapi trauma yang berkepanjangan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak. Hukum harus dirancang untuk memberikan keadilan bagi korban, bukan hanya sebagai alat untuk membalas dendam terhadap pelaku. Ini berarti menciptakan mekanisme yang memungkinkan korban mendapatkan perlindungan, dukungan, dan bantuan yang mereka butuhkan dalam proses pemulihan mereka. Keberlanjutan pendekatan ini perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa anak-anak korban merasa aman dan dihormati dalam masyarakat. Ini bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang pantas kepada korban untuk memastikan pemulihan mereka.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah permasalahan serius yang mendapat perhatian global, termasuk di Indonesia. Meskipun telah ada upaya pencegahan, tantangan masih ada, dan paper ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang kasus kekerasan seksual anak di Indonesia. Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Data statistik terbaru menunjukkan bahwa insiden ini masih sering terjadi, mencakup berbagai bentuk seperti pelecehan fisik, pelecehan verbal, dan pemaksaan seksual. Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Lia Latifah mencatat, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun sebelumnya. Menurut data yang dimilikinya, ada sebanyak 4.000 kasus kekerasan seksual pada anak sepanjang tahun 2023 (Nasional.sindonews.com). Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk mengatasi masalah ini, tantangan dan kompleksitas kasus tersebut tetap ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab permasalahan ini antara lain ketidaksetaraan gender, ketidakadilan sosial, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan sumber daya untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus. Selain itu, stigma dan ketakutan untuk melaporkan kekerasan seksual juga dapat menjadi hambatan dalam menanggulangi permasalahan ini.

Dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Penguatan hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual juga diperlukan untuk menciptakan efek jera dan mengurangi tingkat kejadian. Dampak kekerasan seksual terhadap anak sangat kompleks dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Secara psikologis, korban sering mengalami dampak yang signifikan, seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi, yang dapat menghambat proses penyembuhan. Secara sosial, mereka mungkin mengalami isolasi, kesulitan membentuk hubungan interpersonal, dan stigma yang melekat pada korban. Dalam konteks pendidikan, kekerasan seksual dapat merusak prestasi akademis dan partisipasi sosial anak.

Meskipun demikian, penanggulangan kekerasan seksual anak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Rendahnya tingkat pelaporan disebabkan oleh faktor seperti ketakutan korban, kurangnya kesadaran, dan stigma sosial terhadap korban. Selain itu, kendala dalam optimalisasi hukum dan penegakan hukum juga menjadi masalah, meskipun sudah ada undang-undang yang melarang kekerasan seksual terhadap anak. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan sistem dukungan, terutama akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan mental dan konseling, yang menjadi hambatan serius dalam membantu korban pemerkosaan anak. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat secara luas. Penguatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, peningkatan efektivitas hukum dan penegakan hukum, serta perluasan akses terhadap layanan dukungan menjadi kunci dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual anak di Indonesia memerlukan keterlibatan lintas sektor dan pendekatan holistik. Dalam konteks ini, peran pendidikan menjadi kunci penting dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan seksual anak. Sejalan dengan analisis dampak kekerasan seksual di atas, program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah dapat membantu anak-anak memahami hak-hak mereka dan memperoleh pengetahuan tentang cara melindungi diri dari potensi bahaya.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Selaku Korban Kekerasan Seksual

Konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia memberikan substansi atau isi yang penting, sedangkan prinsip *rechtsstaat* (negara hukum) dan *the rule of law* (aturan hukum) menciptakan kerangka kerja atau sarana yang mendukung. Dengan kata lain, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia akan berkembang dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam lingkungan yang menerapkan prinsip-prinsip *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Dalam hal perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa perlindungan adalah upaya yang melibatkan pemenuhan hak-hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman bagi saksi dan korban. Lebih lanjut, upaya perlindungan ini harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah bagian dari implementasi prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia yang bersumber

dari Pancasila dan prinsip dasar negara. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, ada beberapa pasal dalam undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku tindakan tersebut, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukum. Tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak.

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain dapat dikenai hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda maksimal lima ratus juta rupiah. Selain pelaku, orang yang mengetahui perbuatan cabul dan membiarkannya juga dapat dipidana, dan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku perbuatan cabul, tetapi juga untuk pihak yang mengetahuinya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pengadilan, pasal-pasal yang seringkali didakwakan dalam kasus pelecehan seksual anak adalah Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D jo Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memegang peranan penting sebagai instrumen hukum untuk melindungi anak dari berbagai tindak pidana, termasuk pelecehan seksual. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak, serta menggarisbawahi seriusnya hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang tersebut, kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini berarti bahwa pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup pidana penjara dan denda yang serius sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan kepada berbagai lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat diberantas, dan anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta perhatian yang mereka butuhkan untuk pemulihan fisik, mental, dan emosional mereka. Ini adalah langkah positif dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak serta mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang ada dalam undang-undang.

Hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual, termasuk hak atas bantuan hukum, sangat penting, terutama mengingat anak-anak mungkin merasa takut atau tidak nyaman ketika berhadapan dengan penyidik, jaksa, atau hakim. Bantuan hukum harus diberikan kepada korban kejahatan, terlepas dari apakah mereka secara aktif memintanya atau tidak. Ini merupakan tindakan penting karena banyak korban, termasuk anak-anak, mungkin tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Tidak memberikan bantuan hukum yang pantas kepada korban kejahatan dapat memperburuk kondisi mereka. Untuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan, bantuan hukum adalah hak yang harus dipenuhi. Meskipun jaksa

dapat mewakili kepentingan anak dalam proses hukum, sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum. Meski demikian, dalam proses pemeriksaan, semua korban, termasuk anak-anak, harus mendapatkan pendampingan. Selain itu, hakim selalu berusaha untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan adil, dan jika pendamping korban tidak hadir, seringkali persidangan ditunda. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban kejahatan seksual dihormati dan dilindungi selama proses hukum.

Kejahatan seksual dewasa ini semakin marak, terutama yang berkaitan dengan perilaku dalam hubungan seksual, seperti pencabulan. Kejahatan semacam ini bisa melibatkan orang dewasa, baik dengan sesama orang dewasa maupun dengan anak-anak di bawah umur. Pelaku kejahatan seringkali menganggap bahwa anak-anak merupakan sasaran yang rentan untuk memenuhi hasrat seksual mereka. Alasan di balik tindakan ini mungkin adalah keyakinan bahwa anak-anak mungkin tidak memahami dengan cukup baik bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk menolak pelaku. Kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali kompleks dan sulit untuk ditangani, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun dalam perumusan putusan pengadilan. Dalam membahas tentang kejahatan seksual terhadap anak dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi anak korban, perlu melihat lebih dalam tentang bentuk perlindungannya (Yusyanti, 2020). Hal ini penting untuk memastikan apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban kejahatan seksual telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, tidak hanya dari keluarga mereka, tetapi juga dari berbagai pihak yang terkait (M. A. Lubis & Siregar, 2020).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual melibatkan berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak korban kekerasan seksual dalam pemulihan dari trauma jangka panjang yang mereka alami. Namun, ada sejumlah hambatan yang dapat menghalangi upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Kendala ini dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta kurangnya sarana dan prasarana yang berfungsi secara optimal.

Perlindungan anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah tanggung jawab bersama masyarakat, dan kerjasama antara berbagai sektor dan pihak dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Berikut beberapa saran terkait dengan perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual.

Diperlukan pembaruan dan penguatan dalam aspek substansi hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak korban kejahatan seksual. Hal ini mencakup peningkatan dalam sanksi pidana dan denda bagi pelaku, serta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan khusus anak dalam konteks hukum.

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan seksual terhadap anak dan hak-hak anak adalah kunci. Upaya pendidikan dan kampanye kesadaran di sekolah dan di masyarakat dapat membantu mengurangi jumlah kasus kejahatan ini.
2. Pastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual memiliki akses yang mudah ke bantuan hukum yang kompeten, termasuk penasihat hukum yang terlatih dalam penanganan kasus anak.
3. Pemberian layanan rehabilitasi dan dukungan psikologis yang sesuai untuk anak-anak korban kejahatan seksual perlu menjadi prioritas. Ini akan membantu mereka dalam proses pemulihan dari trauma.
4. Kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah upaya bersama dan memerlukan komitmen dari berbagai sektor dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Aprilianda, N. (2017). PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305–326.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826–839.
- Hendrayana, K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 901–911. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>

- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8–24. <https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN DIVERSI (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 242–256.
- Novita Apriyani, M. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1–10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pradityo, R. (2016). RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–44. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1–15.
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>